



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLONGO

NOMOR : 503/DPMPPTSPNAKER-BB/PKBM/0001/III/2021

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. Bahwa desa Molotabu telah memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. BINA INSAN KREATIF Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolongo Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolongo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolongo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/43/2021 tanggal 05 Februari 2021 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM, BINA INSAN KREATIF
NIB : 1208000210356
Lokasi : Desa/Kel. Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolongo Propinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : Hl. SOFYAN MARADA MARALI, S.PD. M.PD
KBLI : 85420, 85220, 85500, 85122
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 01 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 01 Maret 2021

KERALA DINAS

JUMAIDI, AP, S.Sos, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolongo
2. Arsip